

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiarisme*. Pembahasan mengenai akad *muzara'ah* telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang akad *muzara'ah*.

Nofi Wiji Lestari (2017) dalam skripsinya berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang *Muzara'ah*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif dan mengkomparasikan kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i guna menentukan kesimpulannya. Hasil penelitian ini menurut Imam Abu Hanifah hukum *muzara'ah* adalah batal. Imam Abu Hanifah melarang bagi hasil seperdua, sepertiga dan seperempat dengan alasan karena objek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya. Sedangkan Imam Syafi’i memperbolehkan *muzara'ah* jika *muzara'ah* diikuti dengan akad *musaqah*. Imam Shafi’i hanya membolehkan *muzara'ah* dengan bagi hasil seperdua, sedangkan *muzara'ah* dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat hukumnya adalah tidak boleh, dengan alasan terdapat *al-Ma''dum* dan *al-*

Jahalah. Dari segi metode istinbath, Imam Abu Hanifah menggunakan dasar *qiyas* dan *istihsan*, sedangkan Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hadis.¹

Afia Susilo (2012) dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten”. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Dengan variabel-variabel yang diteliti, obyek penelitian, sumber data. Hasil penelitian adalah bahwa akad *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad *muzara'ah* tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) pada objek akad dengan akad bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.²

Sitti Munawaroh (2017) “Penerapan Muzara'ah pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yang bersifat deduktif kualitatif, sumber data primer melalui wawancara, dan sumber data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam peneliti ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 sebagai dasar pengkajian penerapan Akad *Muzara'ah* pada pengelolaan tanah wakaf. Hasil

¹ Nofi Wiji Lestari, “Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *Muzara'ah*”, (Skripsi Sarjana; Muamalah: Ponorogo, 2017).

² Afia Susilo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian Muzara'ah (Studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten)” (Skripsi Sarjana; Agama Islam: Surakarta, 2012).

Penelitian ini adalah bahwa penerapan Akad *muzara'ah* Pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia adalah boleh dan sah dengan catatan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dan Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat dengan alasan tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, dan karena kepentingan umum. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 peralihan tanah boleh dilakukan atas seizin wakif terlebih dahulu tanpa adanya unsur paksaan dari pihak yang lain maka peralihan tanah tersebut diperbolehkan.³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis telah paparkan diatas, terdapat persamaan yakni sama-sama membahas akad *muzara'ah*. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian diatas.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofi Wiji Lestari lebih berfokus kepada studi komperatif tentang akad *muzara'ah* dan juga perbandingan pemikiran Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah analisis akad *muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i dan juga penerapannya di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afia Susilo ini membahas tentang akad *muzara'ah* menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang akad *muzara'ah* menurut perspektif Imam Syafi'i dan

³ Sitti Munawaroh, "Penerapan Muzara'ah pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2017).

penerapannya pada kerjasama penggarapan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare.

Penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Sitti Munawaroh berfokus terhadap akad *muzara'ah* dengan objek lahan/tanah wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas akad *muzara'ah* dalam pengelolaan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Akad (Perjanjian)

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan. Atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Adapun arti umum dari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, thalak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan pada kehendak dua pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai/jaminan.⁴

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul

⁴ Ahmad Azharuddin Latif, *et al., eds., Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 55.

(pernyataan penerimaan/ kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵

Penempatan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akan dapat tercapai. Demi menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para *fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram:

"Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram".⁶

Karena itu, untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan harus sesuai dengan syariah.

"Apabila hukum syara' dilaksanakan, maka pastilah akan ada kemaslahatan".⁷

Tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan adalah *maudhu' al-'aqd*. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu, tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Motif bertransaksi itu berbeda-beda dalam satu akad, akan tetapi terget akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad.⁸

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 94.

⁶ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 108.

⁷ Al-Imam Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Al-Fiqh (edisi Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 203.

⁸ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49.

2. Kerjasama dalam Islam

Syirkah identik dengan *partnership* (bahasa Inggris) atau “perkongsian” dalam bahasa Indonesia. Istilah ini menjadi populer dikalangan para musafir dan pedagang Arab jahiliyah, juga masyarakat Melayu sebagai bentuk kerjasama dalam beberapa sektor yang didasari suatu bentuk perjanjian. Jadi secara etimologi, kerjasama (syirkah) mengandung arti bercampur, bersekutu, dan berserikat. Misalnya bercampur harta seseorang dengan harta orang lain yang berlainan timbangan.

Menurut terminologi kerjasama (syirkah) ialah suatu transaksi yang menghendaki tetapan hak pada sesuatu mejadi milik dua orang atau lebih. Ada juga yang mendefinisikan sebagai pencampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut. Dalam kerjasama (syirkah) tersebut adanya penetapan bagian masing-masing pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pengertian diatas dapat dipahami secara khusus kerja sama (syirkah) dimana percampuran modal menjelaskan saham yang telah menjadi modal kerjasama (syirkah), secara terpisah setiap anggota tidak bisa mengatakan bahwa harta perkongsian itu miliknya, namun syariat membenarkan bahwa dalam harta perkongsian tersebut terdapat sebagian miliknya. Dengan demikian kerja sama (syirkah) merupakan suatu alat untuk merealisasikan salah satu tujuan dari syariat, yaitu memelihara dan mengembangkan harta serta menjalin kebersamaan yang harmonis melalui mitra usaha.⁹

⁹ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Empat Mahzab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 99.

3. Teori Penerapan/Implementasi

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁰

Menurut Ali, penerapan adalah mempratekkan, memasang atau pelaksanaan.¹¹ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

Berbeda dengan Nugroho, menurut *Wahab* penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹³ Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan ataupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 39.

¹¹ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 102.

¹² Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Program*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 66.

¹³ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 83.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan atau diperbuat untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

Secara sederhana penerapan bisa diartikan pelaksanaan atau implementasi. Dalam bukunya Syafruddin Nurdin mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Penerapan atau implementasi kaitannya dengan akad kerjasama pertanian (*muzara'ah*) adalah penerapan suatu kegiatan (kerjasama pertanian) yang dilakukan oleh para pemilik lahan dan petani penggarap di Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan produksi pertanian di daerah tersebut.

4. Imam Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqih, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana. Haris Al-Rasyid setelah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang yang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Umm*, *Amali Kubra*, kitab *Risalah*, *Ushul Al-Fiqh*, dan memperkenalkan, *Qaul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul Al-Fih*, imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.¹⁴

Potensi keilmuan Imam Syafi'i telah menonjol sejak ia kecil, kelebihan itu terus berkembang hingga ia wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir dalam usia lima puluh empat tahun. Imam Syafi'i sendiri pernah mengungkapkan masa kanak-kanaknya dengan kata-kata aku berada di tempat seorang 'alim yang mengajarkan tulis menulis dan membaca Al-Qur'an kepada murid-muridnya, kemudian aku menghafalnya.¹⁵

b. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kancah pemikiran hukum (Islam) fiqih adalah seorang Imam madzhab yang berusaha berfikir moderat. Pemikiran Imam Syafi'i adalah merupakan jembatan antara dua kutub pemikiran yang ekstrim yaitu *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*. Kelompok pertama yang diwakili oleh Abu Hanifah yang sangat mengedepankan aspek rasionalitas dalam pendekatan pemahaman hukumnya dan kelompok kedua dipelopori oleh Imam Malik dimana pendekatan hukumnya lebih mengedepankan aspek-aspek yang bersifat normatif (tekstual).

Imam Syafi'i seolah-olah berada diantara dua pola pendekatan hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan beliau pernah dalam menuntut ilmu dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu guru ke guru yang lain. Beliau pernah berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada asy-Syaibani penganut madzhab Hanafi.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 18.

¹⁵ Mustahofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 350.

Pengalaman banyak guru tersebut menjadikan Imam Syafi'i dapat menarik manfaat dan kebaikan yang banyak, dimana kondisi tersebut akhirnya banyak mewarnai pola pikir terhadap madzhab yang ia bangun, yakni madzhab Syafi'i. Dari Imam Malik beliau dapat mengambil al-sunnah kemudian memberikan rumusan tentang tidak semua sunnah dapat dijadikan pegangan.

Kalau kita telusuri metode *Istinbath* hukum yang dilakukan dan dikembangkan oleh Imam Syafi'i maka terlihat jelas bahwa beliau dalam menentukan ijtihadnya berdasarkan tingkatan sumber hukum Islam yang dapat dipertanggung jawabkan, yakni Al-Qur'an, *al-Sunnah*, *Ijma'* (hasil kesepakatan ulama dalam masalah hukum) dan *Qiyas* (*analogical reasoning*) sehingga kalau terjadi permasalahan maka penyelesaiannya dipecahkan dengan tingkatan-tingkatan tersebut.

Ditarik kesimpulan tentang suatu kefahaman metode *Istinbath* hukum Imam Syafi'i sebagai berikut :

- a) Al-Qur'an merupakan sumber primer menurut pandangan beliau, *al-Sunnah* merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'an.
- b) Kalau masalah tidak dijelaskan secara konkrit baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, maka permasalahan tersebut dipecahkan dengan cara *ijma'*.
- c) Imam Syafi'i tidak berhujjah dengan hadits-hadits yang mengganti kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyad yang sudah diakui keabsahannya.
- d) Kalau dalam Al-Qur'an, *al-Sunnah*, *Ijma'* tidak bisa, maka jalan keluarnya adalah memakai *Qiyas*.

Tidak berpegang kepada selain Al Qur'an dan *al-Sunnah* dari beberapa tingkatan sumber hukum Islam tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber

tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih diatas dari tigtkatan-tingkatan tersebut.

Bagi Imam Syafi'i Al Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun Fiqh, kemudian *Sunnah* Rasulullah SAW bila mana teruji keshahihannya. Dalam urutan sumber hukum diatas, Imam Syafi'i meletakkan *Sunnah* sejajar dengan Al Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa pentingnya *Sunnah* dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam Al Qur'an.

Imam Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah*, artinya "pembela Sunnah nabi SAW", sebagaimana ia sangat memuliakan para ahli Hadits. Ulama besar Abdul Halim al-Jundi, menulis sebuah buku dengan judul *al-Imam asy-Syafi'i, Nasir as-Sunnah wa Wadi' al-Ushul* (Imam Syafi'i pembela sunah dan peletak dasar ilmu Ushul Fiqh). Karena sangat mengutamakan Sunnah, Syafi'i menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan *qiyas*. Menurutnya, *qiyas* hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa (darurat), yaitu dalam masalah (muamalah) (kemasyarakatan) yang tidak didapati teksnya (nashnya) secara pasti dan jelas di dalam Al Qur'an atau hadits *shahih*, atau tidak dijumpai *ijma'* pada sahabat, *qiyas* sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah, karena untuk segala yang menyangkut ibadah sudah tertera nashnya di dalam Al Qur'an dan Sunnah nabi SAW. Dalam menggunakan *qiyas*, Syafi'i menegaskan bahwa harus diperhatikan *nash-nash* Al Qur'an dan Sunnah yang telah ada. Dalam hal Sunnah ia juga memakai hadits *Ahad* (perawinya satu orang) disamping yang *Mutawatir* (perawinya banyak orang), selama hadits *Ahad* itu

mencukupi syarat-syaratnya. Kemudian apabila dengan jalan *qiyas* pun tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka Syafii memilih jalan *Masdar Istidlal*.¹⁶

5. Akad *Muzara'ah*

a. Pengertian Akad *Muzara'ah*

Bagi hasil dalam usaha pengelolaan lahan pertanian dalam Islam dinamakan *muzara'ah*. Kata مزارعة adalah *masdar* dari *fi'il madli* زارع dan *fi'il mudlari* يزارع yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam.¹⁷ Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada *muzara'ah*. Terkadang seseroang mempunyai pohon namun ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah namun ia mampu mengurus dan merawatnya. Jadi *muzara'ah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah semua kerjasama yang dibolehkan oleh *syara* berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.¹⁸

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

¹⁶ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 558.

¹⁷ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Jakarta: Mutiara, 1961), h. 134.

¹⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 51.

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan dimana *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benihnya berasal dari penggarap.¹⁹


Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau dibolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Kedua; ketidakbolehan *muzara'ah* dengan pembagian $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$ atau sebagian dengan sebagian, atau menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.²⁰

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah saw dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.

1) Al-Qur'an

Q.S. Az-Zukhruf/43: 32 ;



¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 73.

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Edy dan Rahmatullah, *Muznad Imam Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 109.



Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²¹

2) Hadits

Dasar Hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan *muzara'ah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a;

عن ابن عمر رضي الله عنه (ان رسول الله صل الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر مايجرح منحها من ثمر او زرع) اخرجه البخاري

Artinya:

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. (HR. Bukhari)

c. Syarat dan Rukun Akad *Muzara'ah*

1) Syarat Akad *Muzara'ah*

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - (1) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.

²¹ Al-Qur'an, *Tajwid dan Terjemahan*, Cetakan I (Bandung: Cordoba 2013).

- (2) Batas-batas lahan itu jelas.
- (3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
 - (1) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - (2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - (3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - (4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - (5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- e) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- f) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.²²
- 2) Rukun Akad *Muzara'ah*
 - a) Penggarap dan pemilik tanah (akid) Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu pberihciar.
 - b) Objek *muzara'ah* (ma'qud ilaih) Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.²³

²² M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , (Jakarta: Raja Grapido Persada, 2003), h. 45.

- c) Harus ada ketentuan bagi hasil. Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.²⁴
 - d) Ijab dan Qabul. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.²⁵
- d. Akad *Muzara'ah* Berakhir

Suatu akad *muzara'ah* berakhir apabila:

- 1) Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
- 2) Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- 3) Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah*.²⁶

C. Tinjauan Konseptual

1. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau

²³ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 87.

²⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 54.

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 89.

²⁶ M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.76.

hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Penerapan pada penelitian ini diartikan bentuk praktek kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Watang Bacukiki.

2. Pemikiran

Pemikiran adalah sebuah istilah yang bergantung pada pandangan (proses mental maupun hasilnya) seseorang berkenaan dengan metafisika, universalitas, dan epistemologi dengan menggunakan suatu dialog batin yang menggunakan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak fiktif, yang memiliki realitas sendiri untuk melahirkan ide-ide umum, yang mungkin saja bercorak *epifenomenalisme* (penampakan sisi luar).²⁷

Pemikiran dalam penelitian ini yaitu pandangan mazhab Imam Syafi'i terkait akad *muzara'ah*, dan apakah telah sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Watang Bacukiki.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, kitab *Risalah*, *Ushul Al-Fiqh*, dan memperkenalkan, *Qaul*

²⁷ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 76.

Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam menyusun kitab *Ushul Fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.²⁸

Imam Syafi'i terkait dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran atau pandangan Imam Syafi'i terhadap akad *muzara'ah*.

4. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditamai dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.²⁹

Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Watang Bacukiki merupakan kerjasama pemilik lahan dengan penggarap untuk mengelola lahan sawah dengan kesepakatan bagi hasil.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

Berdasarkan uraian diatas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan diteliti sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 89.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 35.



Calon peneliti disini membahas tentang Penerapan Akad *Muzara'ah* Perspektif Imam Syafi'i terhadap Kerjasama Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki. Dimana peneliti disini berfokus pada *Muzara'ah* yaitu kerjasama di dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Watang Bacukiki. Dalam *Muzara'ah* disini terdapat didalamnya pemilik lahan dan penggarap

yaitu masyarakat Kelurahan Watang Bacukiki. Kemudian pemilik lahan dan penggarap disini melakukan kerjasama penggarapan sawah.

